

Ringkasan Eksekutif
POJK tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan
Untuk Pengembangan Perbankan Syariah
(POJK Sinergi Perbankan)

Latar belakang penerbitan POJK Sinergi Perbankan

- a. Meningkatkan efisiensi industri perbankan nasional dan pengembangan perbankan syariah melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum oleh BUS yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank Umum.
- b. Mempertahankan kinerja dan kualitas layanan UUS pasca kewajiban *spin-off* menjadi BUS pada tahun 2023 serta meningkatkan daya saing BUS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah BUS agar setara dengan pelayanan Bank Umum kepada nasabah Bank Umum.
- c. Memperluas akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan syariah (inklusi keuangan).
- d. Implementasi kebijakan strategis OJK tahun 2019 yaitu mereformasi bisnis proses industri dan internal OJK melalui *platform sharing* untuk meningkatkan penetrasi dan efisiensi industri perbankan Syariah.

Substansi Pengaturan

1. Sinergi Perbankan adalah kerja sama antara BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum.
2. Sinergi Perbankan dapat dilakukan oleh BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan sebagai berikut:
 - a. Bank Umum merupakan pemegang saham pengendali BUS; atau
 - b. Bank Umum dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan BUS.
3. BUS dan Bank Umum tidak dapat melakukan Sinergi Perbankan untuk permodalan dan manajemen.
4. Dalam melakukan Sinergi Perbankan, BUS dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pengelompokan Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) Bank Umum dan/atau modal inti Bank Umum. Pelaksanaan kegiatan usaha BUS berdasarkan pengelompokan BUKU Bank Umum dan/atau modal inti Bank Umum tersebut tidak termasuk Sinergi Perbankan untuk permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

5. Sinergi Perbankan untuk manajemen yang tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris;
 - c. Dewan Pengawas Syariah;
 - d. Komite yang wajib dibentuk oleh BUS; dan
 - e. Pejabat Eksekutif.
6. Pihak independen yang menjadi anggota komite yang wajib dibentuk oleh BUS dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen yang menjadi anggota komite pada Bank Umum.
7. Dalam menjalankan fungsinya, komite yang wajib dibentuk oleh BUS sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d dapat menggunakan sumber daya manusia Bank Umum sebagai anggota komite di luar anggota yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. BUS bertanggung jawab atas risiko dari kegiatan yang disinergikan dengan Bank Umum dalam Sinergi Perbankan.
9. BUS dan Bank Umum harus membuat perjanjian kerja sama Sinergi Perbankan secara tertulis.
10. Komite tata kelola terintegrasi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan dan hasil pemantauannya wajib dilaporkan oleh Entitas utama kepada OJK.

Frequently Asked Questions (FAQ's)
POJK tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan
Untuk Pengembangan Perbankan Syariah
(POJK Sinergi Perbankan)

1. **Jika BUS memiliki lebih dari 1 (satu) pemegang saham pengendali berupa Bank Umum, apakah BUS dapat melakukan Sinergi Perbankan dengan seluruh Bank Umum yang menjadi pemegang saham pengendali BUS?**

BUS dapat melakukan Sinergi Perbankan dengan seluruh Bank Umum yang menjadi pemegang saham pengendali BUS melalui perjanjian kerjasama dengan masing-masing PSP.

2. **Apakah persetujuan Sinergi Perbankan untuk pelaksanaan kegiatan usaha BUS berdasarkan pengelompokan BUKU Bank Umum dan/atau modal inti Bank Umum termasuk penggunaan izin kegiatan usaha Bank Umum untuk pelaksanaan kegiatan usaha BUS?**

BUS tidak dapat menggunakan izin kegiatan usaha Bank Umum untuk pelaksanaan kegiatan usaha BUS. BUS harus memperoleh persetujuan pelaksanaan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas terkait lainnya sebelum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pengelompokan BUKU Bank Umum dan/atau modal inti Bank Umum sebagaimana diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha BUS.

3. **Apakah kegiatan Layanan Syariah Bank (LSB) yang telah diatur dalam BAB VA Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah termasuk dalam Sinergi Perbankan?**

Dalam POJK Sinergi Perbankan diatur mengenai Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) yang merupakan perluasan dari LSB. Kegiatan LSBU tidak hanya penghimpunan dana, namun juga termasuk pembiayaan yang dilakukan di jaringan kantor Bank Umum untuk dan atas BUS. Dengan berlakunya POJK Sinergi Perbankan, maka BAB VA Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang mengatur mengenai LSB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. **Untuk memperoleh persetujuan Sinergi Perbankan berupa LSBU, apakah BUS harus mencantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai bagian dari rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru atau sebagai bagian dari rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor?**

Dalam hal rencana Sinergi Perbankan berupa LSBU maka selain dicantumkan sebagai bagian dari rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru pada RBB BUS dan RBB Bank Umum, rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSBU juga dicantumkan sebagai bagian dari rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor pada RBB BUS.

5. Bagaimana status perjanjian kerja sama penggunaan sumber daya Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah dilakukan oleh BUS dan BUK sebelum POJK Sinergi Perbankan berlaku?

BUS dan BUK yang telah melaksanakan kerja sama penggunaan sumber daya BUK sebelum POJK Sinergi Perbankan berlaku tetap dapat melaksanakan kerja sama sampai dengan batas akhir waktu kerja sama. Namun, BUS dan BUK yang memiliki perjanjian kerja sama penggunaan sumber daya BUK dengan batas akhir waktu kerja sama melampaui 30 Juni 2021 harus memenuhi ketentuan dalam POJK Sinergi Perbankan sejak tanggal 1 Juli 2021.

6. Bagaimana contoh perubahan perjanjian kerja sama yang menyebabkan dan tidak menyebabkan peningkatan profil risiko?

- a. Contoh perubahan perjanjian kerja sama yang menyebabkan peningkatan profil risiko yaitu BUS A dan BUK B melakukan Sinergi Perbankan berupa kerja sama pemasaran produk BUS A di kantor BUK B (*referral*). Kemudian BUS A dan BUK B sepakat untuk mengubah perjanjian kerja sama tersebut menjadi Sinergi Perbankan berupa pembukaan LSBU di kantor BUK B.
- b. Contoh perubahan perjanjian kerja sama yang tidak menyebabkan peningkatan profil risiko yaitu perubahan jumlah dan lokasi LSBU.

7. Dalam POJK Sinergi Perbankan diatur bahwa BUS menyampaikan permohonan persetujuan Sinergi Perbankan kepada pengawas BUS dengan tembusan kepada pengawas Bank Umum, jika BUS dan Bank Umum dalam 1 (satu) wilayah KR/KOJK, apakah tembusan persetujuan Sinergi Perbankan kepada Pengawas Bank Umum tetap disampaikan?

Tembusan persetujuan Sinergi Perbankan tetap disampaikan kepada Pengawas Bank Umum yang berada dalam 1 (satu) wilayah KR/KOJK dengan Pengawas BUS.

- 8. Dalam hal BUS dan Bank Umum menghentikan Sinergi Perbankan, siapa yang melaporkan penghentian Sinergi Perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengingat hanya BUS yang mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan Sinergi Perbankan?**

BUS wajib melaporkan rencana penghentian Sinergi Perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Umum yang melakukan Sinergi Perbankan dengan BUS disertai dengan dokumen pendukung.